



PUTUSAN
Nomor 218 PK/TUN/2023

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tata usaha negara pada peninjauan kembali telah memutuskan dalam perkara:

- I. **BUPATI EMPAT LAWANG**, tempat kedudukan di Jalan Lintas Sumatera Km. 3,5 Talang Banyu Tebing Tinggi Kecamatan Tebing Tinggi, Kabupaten Empat Lawang, Provinsi Sumatera Selatan;
Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Ramdlon Naning, S.H., M.S.,M.M., kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat, dan kawan-kawan, beralamat di Kabupaten Empat Lawang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 180/69/III/TAHUN 2023, tanggal 21 Agustus 2023;
- II. **MUHAMAD ISMAIL**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Desa Rantau Tenang, Kecamatan Tebing Tinggi, Kabupaten Empat Lawang, Provinsi Sumatera Selatan, pekerjaan Wiraswasta;
Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Herman Hamzah, S.H., M.H., kewarganegaraan Indonesia, Advokat pada *Law Office Herman Hamzah, S.H., M.H. & Partners*, beralamat di Kabupaten Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 105/SK-HRM/VIII/2023 tanggal 7 Agustus 2023;

Pemohon Peninjauan Kembali I dan II;

Lawan

MUHAMMAD MAETA, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Desa Rantau Tenang, Kecamatan Tebing Tinggi, Kabupaten Empat Lawang, pekerjaan Buruh Harian Lepas;

Halaman 1 dari 8 halaman. Putusan Nomor 218 PK/TUN/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Jilun, S.H., M.H.,
kewarganegaraan Indonesia, Advokat & Konsultan Hukum
pada Kantor Hukum Jilun, S.H., M.H. & Rekan, beralamat di
Palembang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tanggal
28 Agustus 2023;

Termohon Peninjauan Kembali;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian
tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan,
Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan untuk
memberikan Putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Batal atau Tidak Sah Keputusan Bupati Empat Lawang Nomor 188.45/369/KEP/DPMD/TAHUN 2022 tentang Pengangkatan Kepala Desa Terpilih pada 13 (tiga belas) Desa di Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Empat Lawang Masa Jabatan Tahun 2022-2028, sebagaimana Lampiran Nomor Urut 4 (empat) atas nama Muhamad Ismail, Jabatan Kepala Desa Rantau Tenang tanggal 9 Agustus 2022;
3. Mewajibkan Tergugat untuk Mencabut Keputusan Bupati Empat Lawang Nomor 188.45/369/KEP/DPMD/TAHUN 2022 tentang Pengangkatan Kepala Desa Terpilih pada 13 (tiga belas) Desa di Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Empat Lawang Masa Jabatan Tahun 2022-2028, sebagaimana Lampiran Nomor Urut 4 (empat) atas nama Muhamad Ismail, Jabatan Kepala Desa Rantau Tenang tanggal 9 Agustus 2022;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Tergugat dan
Tergugat II Intervensi mengajukan eksepsi masing-masing sebagai berikut:

Eksepsi Tergugat:

- Gugatan Penggugat adalah Prematur;

Eksepsi Tergugat II Intervensi:

Halaman 2 dari 8 halaman. Putusan Nomor 218 PK/TUN/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Eksepsi mengenai Gugatan Penggugat tidak memenuhi persyaratan formal;

Menimbang, bahwa gugatan tersebut ditolak oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang dengan Putusan Nomor 270/G/2022/PTUN.PLG, tanggal 21 Maret 2023, kemudian di tingkat banding putusan tersebut dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Palembang dengan Putusan Nomor 64/B/2023/PT.TUN.PLG, tanggal 28 Juli 2023;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali I dan II masing-masing pada tanggal 31 Juli 2023, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali I dan II diajukan permohonan peninjauan kembali disertai dengan alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang tersebut masing-masing pada tanggal 24 Agustus 2023 dan tanggal 21 Agustus 2023;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan Memori Peninjauan Kembali yang diterima tanggal 24 Agustus 2023 dan tanggal 21 Agustus 2023 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Peninjauan Kembali memohon kepada Mahkamah Agung untuk memberikan putusan masing-masing sebagai berikut:

Permohonan Peninjauan Kembali I:

1. Menerima Permohonan Peninjauan Kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali (dahulu Terbanding/Tergugat);
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Palembang tanggal 28 Juli 2023 Nomor 64/B/2023/PT.TUN.PLG, yang dimohonkan peninjauan kembali tersebut;
3. menguatkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang tanggal 21 Maret 2023 Nomor 270/G/2022/PTUN-PLG;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengadili Sendiri:

Dalam Eksepsi:

- Menolak Eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Permohonan Peninjauan Kembali II:

1. Mengabulkan permohonan peninjauan kembali Pemohon Peninjauan Kembali;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Palembang Nomor 64/B/2023/PT.TUN.PLG tanggal 28 Juli 2023;
3. Menghukum Termohon Peninjauan Kembali/Pembanding/Penggugat untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa terhadap Memori Peninjauan Kembali tersebut, Termohon Peninjauan Kembali telah mengajukan Kontra Memori Peninjauan Kembali pada tanggal 7 September 2023 yang pada intinya agar menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

- Bahwa alasan-alasan Pemohon Peninjauan Kembali dapat dibenarkan, karena *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Palembang telah salah dalam menerapkan hukum, dengan pertimbangan:
- Bahwa Pemilihan Kepala Desa Rantau Tenang dilaksanakan pada tanggal 28 Juni 2022;
- Bahwa keberatan Penggugat (Termohon Peninjauan Kembali) terhadap Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Rantau Tenang pada tanggal 28 Juni 2022 karena terjadi kecurangan secara terstruktur dan masif yang dilakukan oleh Panitia Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Rantau Tenang, telah dilimpahkan kepada Panitia Pemilihan Kepala Desa Rantau Tenang dan Panitia Pemilihan Kepala Desa Rantau Tenang telah melimpahkan berkas sanggahan tersebut secara

Halaman 4 dari 8 halaman. Putusan Nomor 218 PK/TUN/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berjenjang ke tingkat kecamatan dan ke tingkat kabupaten;

- Bahwa terhadap keberatan Penggugat (Termohon Peninjauan Kembali) terkait Penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilihan Kepala Desa Rantau Tenang Tahun 2022, tanggal 9 Juni 2022, dan Berita Acara Kesepakatan Calon Kepala Desa Rantau Tenang, telah disepakati oleh Penggugat (Pemohon Peninjauan Kembali) untuk menambahkan daftar pemilih sebanyak 36 (tiga puluh enam) orang yang terdaftar namanya terlampir dan tidak ada tambahan DPT lagi dan tidak ada permasalahan DPT yang dipermasalahkan Penggugat pada Berita Acara Kesepakatan Calon Kepala Desa Rantau Tenang;
- Bahwa secara keseluruhan keberatan yang diajukan oleh Penggugat (Termohon Peninjauan Kembali) telah diberikan kesempatan untuk mengajukan bukti-bukti terkait terdapatnya kecurangan pada Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Rantau Tenang akan tetapi Penggugat (Termohon Peninjauan Kembali) tidak dapat membuktikannya;
- Bahwa Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Rantau Tenang sudah melalui tahapan-tahapan sebagaimana telah diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku mulai dari Bupati membentuk Panitia Pemilihan di Kabupaten, Camat membentuk Panitia Pemilihan di tingkat Kecamatan, BPD membentuk Panitia Pemilihan Kepala Desa, Badan Permusyawaratan Desa (BPD) membentuk KPPSD di setiap Tempat Pemungutan Suara, Panitia Pemilihan menetapkan DPS, Panitia Pemilihan menetapkan DPT, Panitia Pemilihan mengadakan pengumuman dan pendaftaran bakal calon, Panitia Pemilihan melakukan penelitian kelengkapan dan keabsahan administrasi pencalonan, Panitia Pemilihan menetapkan bakal calon Kepala Desa menjadi calon Kepala Desa;
- Bahwa penerbitan objek sengketa *a quo* dari segi prosedural telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yaitu Pasal 31, Pasal 32, Pasal 34, Pasal 36, dan Pasal 37 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa *Juncto* Pasal 41 Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun

Halaman 5 dari 8 halaman. Putusan Nomor 218 PK/TUN/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa *Juncto* Pasal 6 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Kepala Desa *Juncto* Pasal 6 Peraturan Daerah Kabupaten Empat Lawang Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa, khususnya Pasal 7, Pasal 9 ayat (1), Pasal 10 ayat (1), Pasal 11 ayat (1), Pasal 13 ayat (1), Pasal 15 ayat (5), Pasal 20, Pasal 21 ayat (1), Pasal 26 ayat (1), Pasal 27 ayat (1), Pasal 28, Pasal 48, Pasal 50 ayat (5), Pasal 50 ayat (10), Pasal 53, dan Pasal 57 ayat (1) Peraturan Bupati Empat Lawang Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pemilihan Kepala Desa, dan dari segi substansial juga telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu Pasal 55 dan Pasal 56 Peraturan Bupati Empat Lawang Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pemilihan Kepala Desa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, menurut Mahkamah Agung terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan peninjauan kembali;

Menimbang, bahwa oleh sebab itu putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Palembang Nomor 64/B/2023/PT.TUN.PLG, tanggal 28 Juli 2023 tidak dapat dipertahankan dan harus dibatalkan. Mahkamah Agung mengadili kembali perkara ini sebagaimana disebut dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa Mahkamah Agung telah membaca dan mempelajari Kontra Memori Peninjauan Kembali yang diajukan oleh Termohon Peninjauan Kembali, tetapi tidak dapat melemahkan dalil Memori Peninjauan Kembali:

Menimbang, bahwa dengan dikabulkan permohonan peninjauan kembali, Termohon Peninjauan Kembali sebagai pihak yang kalah dihukum membayar biaya perkara dalam semua tingkat pengadilan dan dalam peninjauan kembali;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun

Halaman 6 dari 8 halaman. Putusan Nomor 218 PK/TUN/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait;

MENGADILI:

1. Mengabulkan permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali I. **BUPATI EMPAT LAWANG**, II. **MUHAMAD ISMAIL**;
2. Membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Palembang Nomor 64/B/2023/PT.TUN.PLG, tanggal 28 Juli 2023

MENGADILI KEMBALI:

1. Menolak gugatan Penggugat;
2. Menghukum Termohon Peninjauan Kembali membayar biaya perkara pada semua tingkat pengadilan, yang pada peninjauan kembali ditetapkan sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Jumat, tanggal 15 Desember 2023, oleh Dr. Irfan Fachruddin, S.H., C.N., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, bersama-sama dengan Dr. CERAH BANGUN, S.H., M.H. dan Dr. H. Yodi Martono Wahyunadi, S.H., M.H. Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan M. Usahawan, S.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

Ketua Majelis,

ttd.

ttd.

Halaman 7 dari 8 halaman. Putusan Nomor 218 PK/TUN/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Dr. Cerah Bangun, S.H., M.H.

Dr. Irfan Fachruddin, S.H., C.N.

Anggota Majelis:

ttd.

Dr. H. Yodi Martono Wahyunadi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd.

M. Usahawan, S.H.

Biaya-biaya:

| | |
|--------------------|----------------|
| 1. Meterai | Rp 10.000,00 |
| 2. Redaksi | Rp 10.000,00 |
| 3. Administrasi PK | Rp2.480.000,00 |
| Jumlah | Rp2.500.000,00 |

Untuk salinan
Mahkamah Agung RI
atas nama Panitera
Panitera Muda Tata Usaha Negara,

H. Hendro Puspito, S.H., M.Hum.
NIP 19610514 198612 1 001

Halaman 8 dari 8 halaman. Putusan Nomor 218 PK/TUN/2023